

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY
LATER**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Suci Puspita Sari

18 0303 0149

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY
LATER**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Suci Puspita Sari

18 0303 0149

Pembimbing:

- 1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**
- 2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suci Puspita Sari

NIM : 18 0303 0149

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, ... April 2022

Yang membuat pernyataan,



Suci Puspita Sari
18 0303 0149

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShopeePay Later" yang ditulis oleh Suci Puspita Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0149, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 26 April 2022 M, bertepatan dengan 25 Ramadhan 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (S.H).


Palopo, 20 Mei 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Dirah Nurmilah Silwadi, S.K.M., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul ‘ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit *Shopeepay Later*’, setelah melalui berbagai tahap yang panjang.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, nabi yang menghantarkan umat muslim dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini, penulisan skripsi dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda H. Ambo Tola, dan Ibu Hj. Upe tercinta atas doa, kasih sayang dan dukungan serta rasa bahagia yang selalu hadir dalam hidup penulis, serta saudara kandung penulis Hj. Suriyanti, Anto, Rani, Tante, Paman dan seluruh keluarga yang telah mendukung penulis sampai pada tahap ini, dan ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, III IAIN Palopo
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. H. Firman Muh. Arief, Lc., M.HI. dan Ulfa, S.Sos., M.Si. selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Fitiriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. H. Madehang S. Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan, Beserta
9. Karyawan/I dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 Terkhusus HES E, teman-teman PPL, dan posko KKN kelurahan Tomoni yang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Kakak-kakak senior yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada saya terkhusus Nurbaiti Samari S.E , Aldi Rahmat S.H , Muhammad Iqbal S.H, dan Firda Dewi S.H.
12. Teman-teman “Kos Putri K & K” Yanti, Iis, Idar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman “Pasukan Elit 96 Ryder” Alda, Fani, Dea, Mega, Tama, dan Nike yang selalu membantu, mendukung, dan memberikan motivasi bersama penulis terkhusus dalam menyelesaikan skripsi.
14. Kepada partnerku Asril Miftahuddin dan Andini Tasbi yang selalu ada mendampingi, mensupport, dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Palopo, ... April 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلٌ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَامَ : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِدَالِيَّةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

9. Lafz *al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fihī al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta'ālā*

saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
as	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR HADIS	xv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Defenisi Istiah	13
BAB II KONSEP JUAL BELI DAN QARD	14
A. Jual Beli.....	14
B. Qard.....	23
BAB III GAMBARAN UMUM SHOPEE	28
A. Gambaran Umum Profil <i>Shopee</i>	28
B. Mekanisme Jual Beli Online Menggunakan Kredit <i>Shopeepay Later</i>	30
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER	46
A. Jual Beli Online dalam Perspektif Islam	46
B. Jual Beli dengan Sistem Kredit dalam Perspektif Islam	53
C. Jual Beli Menggunakan Kredit <i>Shopeepay Later</i> Menurut Islam	55
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah/2: 275	2
Kutipan Ayat 2 QS. an- Nisā'/4: 59.....	15
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Baqarah/2: 282	26



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Utang Piutang	27
Hadis 2 Tentang Pengambilan Manfaat pada Utang Piutang.....	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Halaman Akun Shopee.....	30
Gambar 4.2 Tampilan Awal Shopeepay Later.....	31
Gambar 4.3 Halaman Shopeepay Later	31
Gambar 4.4 Menu Unggah Foto KTP	32
Gambar 4.5 Menu Mengisi Biodata	32
Gambar 4.6 Verifikasi Wajah	33
Gambar 4.7 Verifikasi Diterima.....	33
Gambar 4.8 Halaman Utama Shopee	34
Gambar 4.9 Voucher Gratis Ongkir	34
Gambar 4.10 Pilihan Produk	35
Gambar 4.11 Alamat Tujuan Pesanan.....	35
Gambar 4.12 Menu Pembayaran.....	36
Gambar 4.13 Tampilan Total Harga	36
Gambar 4.14 Tampilan Pesanan Terkonfirmasi.....	37
Gambar 4.15 Rincian Tagihan Denda.....	38
Gambar 4.16 Halaman Utama Akun Shopee	38
Gambar 4.17 Cari Produk	39
Gambar 4.18 Pilih Warna.....	39
Gambar 4.19 Menambahkan Pilihan Warna	40
Gambar 4.20 Alamat Tujuan.....	40
Gambar 4.21 Tampilan Metode Pembayaran.....	41
Gambar 4.22 Halaman Akun Shopee.....	42
Gambar 4.23 Halaman Menu Bayar Tagihan	42
Gambar 4.24 Pilihan Metode Pembayaran.....	43
Gambar 4.25 Menu Jumlah Pembayaran	43
Gambar 4.26 Menu Transfer Tagihan.....	44
Gambar 4.27 Notifikasi Pesanan.....	44
Gambar 4.28 Ajukan Pengembalian	45
Gambar 4.29 Konfirmasi.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 2 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

<i>Muqtarid</i>	: Peminjam
<i>Muqrid</i>	: Pemberi Pinjaman
<i>Ikrah</i>	: Pemaksaan
<i>Ihtikar</i>	: Penimbunan
<i>Ta'awun</i>	: Pertolongan
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Akad	: Perjanjian/Kontrak
Sighat	: Ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul



ABSTRAK

Suci Puspita Sari, 2022. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShopeePay Later*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit *Shopeepay Later*. Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis mekanisme jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later*; Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Alquran dan buku serta bahan hukum sekunder berupa hadis, website resmi *shopee*, dan jurnal. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Praktik kredit *Shopeepay Later* dilakukan melalui aplikasi yaitu marketplace Shopee dengan cara pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *Shopeepay Later*. Setelah *Shopeepay Later* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan *Shopeepay Later* untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM, *I-Banking*, *M-Banking* atau bayar melalui *minimarket* seperti indomart, alfamart. Menurut hukum Islam *Shopeepay Later* jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, rukun qard sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian jika dilihat dari DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dibolehkan harga jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai jadi perbedaan harga pada *Shopeepay Later* untuk beli sekarang bayar nanti, 3x ciclan, 6x cicilan dan 12x cicilan dibolehkan. Jual beli *Shopeepay Later* ini diqiyaskan dengan jual beli salam yakni sama-sama jual-beli tertunda pada salam barangnya yang tertunda sedangkan pada *Shopeepay Later* uangnya yang tertunda. Namun denda yang berlaku sebanyak 5% ketika terlambat membayar merupakan riba.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Online, Kredit *Shopeepay Later*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan serta kemajuan zaman pada saat ini terjadi sangat pesat, begitu pula perkembangan pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), yang telah terbukti dengan ditemukannya berbagai penemuan baru pada bidang ini yaitu berupa alat transportasi, alat elektronik canggih dan juga alat komunikasi. Salah satu contoh yang tidak bisa kita hindari adalah berkembangnya jaringan internet. Saat ini internet telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan guna memudahkan aktivitas manusia di seluruh dunia tanpa perlu pergi dari tempat si pengguna berada.¹ Diantaranya media internet telah menjadi unggulan dalam dunia bisnis (jual beli) dimana para pebisnis lebih mudah memasarkan dan mengembangkan bisnisnya menjadi lebih luas dan global.

Melalui perkembangan teknologi yang teramat cepat banyak transaksi jual beli yang dilakukan tidak harus bertemu tatap muka. Kemudian secara syariat Islam jual beli tersebut sering disebut jual beli online yang memang dalam fiqh kontemporer diperbolehkan asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya dengan tidak mengandung *riba*, *gharar* dan *maisir*, karena pada dasarnya setiap jual beli apapun harus terhindar dari hal-hal tersebut.² Allah swt telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:275.

¹Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce* (Yogyakarta: Andi, 2001), 3.

²Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 116–117.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas ditegaskan bahwa, jual beli diperbolehkan asal tidak mengandung unsur riba karena pada dasarnya riba merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama.

Jual beli online dapat juga disebut *e-commerce* yang merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh *e-commerce* menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet. Oleh karena itu, di era digital seperti sekarang ini banyak pebisnis yang bersaing untuk menarik hati para konsumen melalui jaringan internet. Jasa yang ditawarkan melalui internet mulai dari jual beli online, *e-banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket alat transportasi, bahkan yang terus dikembangkan saat ini adalah kredit online.

Kata kredit sudah tak asing lagi didengar, kredit merupakan sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik dalam jual beli maupun pinjam-meminjam. Manusia sejatinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang mana memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya. Namun pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas akan sesuatu. Sedangkan kemampuan untuk memenuhinya sangatlah terbatas, sehingga hal tersebut menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi hasratnya yaitu dengan sistem

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 47.

kredit. Banyak jasa yang menawarkan pembelian suatu barang secara cicilan mulai dari kartu kredit bahkan kredit secara online.

Kredit online muncul karena semakin luasnya *e-commerce* di masyarakat. Maka tidak heran jika pembelian suatu barang secara kredit online banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas, sebab sistem ini menawarkan jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit.

Belanja online dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dengan sistem ini kita bisa berbelanja meski belum ada uang sekalipun, sebab kita bisa melakukan pembayaran dikemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan. Belanja online bisa dibayar melalui ATM, *I-Banking*, *M-Banking* atau bayar melalui minimarket seperti Indomart.⁴

Belanja online melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati, *marketplace* merupakan media online berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah *Shopee.co.id*. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan banyak fitur untuk memudahkan penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi *shopee*. Beberapa fitur yang ada di *shopee* adalah *12.12sale*, serba 10 ribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback & voucher*, *shopee games*, *shopeepay*, serta yang terbaru adalah *Shopeepay Later* dan masih banyak lagi.

⁴Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 3.

Sistem pembayaran dan tagihan *Shopeepay Later* mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan *Shopeepay Later* nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo.

Meski *Shopeepay Later* memberikan manfaat dan kemudahan dalam bertransaksi jual beli namun juga memiliki kekurangan terutama bagi konsumen. Kekurangan *Shopeepay Later* yaitu tidak semua orang dapat melakukan pengajuan karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi dari shopee terlebih dahulu. Pada *Shopeepay Later* tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terlambat maka diharuskan untuk membayar denda.⁵

Customer Service shopee Iyanti dalam Skripsi Elvyo Salsabella mengatakan bahwa dalam *shopee* tidak mengenal praktik bunga. Namun, pihak *shopee* mengeluarkan pernyataan bahwa per tanggal 28 April 2020, transaksi menggunakan *Shopeepay Later* dikenakan tambahan harga sebesar 2.95% untuk program “Beli Sekarang Bayar Nanti” yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6 dan 12 bulan. Sehingga saat ini semua transaksi menggunakan *Shopeepay Later* baik pembayaran yang ditangguhkan dan cicilan 3, 6 dan 12 bulan dikenai tambahan harga.⁶

Selain adanya tambahan pembiayaan pada *Shopeepay Later* juga menetapkan biaya apabila terjadi keterlambatan pembayaran pengguna dikenakan

⁵Wawancara Septiady (Konsumen *Shopeepay Later*) dalam Skripsi Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari Marketplace *Shopee*”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto*(2020), 4-5.

⁶*Customer Service Shopee* Iyanti dalam Skripsi Elvyo Salsabella, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopeepay Later*”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2020), 7.

denda sebesar 5%. Besaran denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan, jumlah denda muncul pada saat pengguna terlambat membayar tagihan. Denda keterlambatan tersebut pengguna diharapkan segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah biaya lebih lanjut. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengakibatkan pembekuan akun shopee, tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah si penunggak mendapat pembiayaan dari bank atau perusahaan lain selain itu akan dilakukan penagihan lapangan.⁷

Pemberian pinjaman yang tersedia pada *Shopeepay Later* merupakan penerapan akad qard di dalam hukum Islam. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁸ Utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.

Namun, bagaimana jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian kredit tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman *Shopeepay Later*. Unsur-unsur yang merugikan tersebut antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan

⁷Choki, Customer Service Shopee, Wawancara Melalui Fitur Chat dengan Shopee.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

sistem cicilan 3x, 6x dan 12x, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal,.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit *ShopeepayLater*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later*.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan penjelasan mengenai masalah jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later* berdasarkan tinjauan hukum Islam sehingga

dapat menjadi pedoman dan acuan, bahwa aturan tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai masalah kredit *Shopeepay Later*.

2. Manfaat Praktisi

Untuk memberikan bukti kepada masyarakat apakah kredit *Shopeepay Later* telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Islam sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat, bahwa peraturan tersebut telah sesuai atau tidaknya dengan ketentuan syariah sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran dalam masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dimaksud dalam hal ini mengacu kepada tujuan dalam mendapatkan posisi penelitian yang searah serta berkaitan dengan penelitian sejenisnya, hal ini telah dilakukan oleh para akademisi. Tujuannya untuk mengindari penelitian dari kesamaan dalam segi objek dan subjek penelitian serta untuk menentukan perbedaan yang paling utama dengan penelitian sebelumnya.

1. Anif Ahmad Widiyanto, Asep Ramdan Hidayat, dan Ira Siti Rohmah Maulida tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad *Murabahah* terhadap Praktik *Paylater* di *Marketplace*” dengan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara hukum Islam, *Shopeepay Later* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari saat transaksi tidak terlihat yang bertentangan dengan akad jual beli dalam Islam dan biaya penanganan pun sudah disebutkan diawal walaupun dapat berubah sewaktu-waktu tanpa

pemberitahuan itu tidak bertentangan dengan rukun syarat jual beli Islam. Sebaiknya menggunakan *Shopeepay Later* dengan 1x bayar agar tidak terjebak pada riba.⁹ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Widiyanto dkk yaitu penelitiannya hanya berfokus pada akad *murabahah* dalam praktik *Shopeepay Later* sedangkan penulis akan berfokus pada sistem jual beli dalam Islam dan akad *qard* pada kredit *Shopeepay Later*.

2. Karina tahun 2020 dalam skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)”. Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu kredit secara online berdasarkan *qard* dan urf hukumnya boleh dilakukan karena sesuai dengan syarat-syarat *qard*. Namun, jika kredit online tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya haram seperti pinjaman kredit online yang berkedok *rentenir* online karena dikenakan denda apabila terjadi penunggakan dan juga terdapat bunga pinjaman.¹⁰ Perbedaan penelitian yaitu peneliti terdahulu membahas kredit online secara umum dikalangan masyarakat sedangkan penulis akan membahas tentang kredit online di *marketplace shopee* yaitu fitur *Shopeepay Later*. Perbedaannya juga yaitu penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan sedangkan penelitian ini merupakan penelitian pustaka.

⁹Anif Ahmad Widiyanto, Asep Ramdan Hidayat, dan Ira Siti Rohmah Maulida, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020): 187, <http://Dx.Doi.Org/10.29313/Syariah.V6i2.22003>.

¹⁰ Karina, “Analisis Hukum Islam terhadap Kredit O nline (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)”, *Skripsi IAIN Pare-Pare* (2020), 62.

3. Muhammad Danirrahman tahun 2019 dalam skripsinya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi cicil.co.id”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa praktik jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id dengan menerapkan sistem uang muka ini ialah praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat: menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadis larang jual beli dengan uang muka dan jual beli *‘urbūn* mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan termasuk memakan harta dengan jalan *bātil*, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, jual beli dengan uang muka hukumnya sah, berdasarkan hadis Umar dari Saʿwan Ibnu Umaiyah, “jika Umar rela dengan syarat, jika tidak maka Umar harus membayar sekian-sekian”, serta hadis yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurutnya lemah.¹¹ Perbedaan penelitian yaitu penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Kemudian Danirrahman menjelaskan cicil.co.id aplikasi *startup finansial*, dimana perusahaan menerapkan sistem DP dengan minimal 10%. Produk yang boleh dicitil dapat bersumber dari *marketplace* Lazada, Tokopedia, *Shopee* dan sebagainya. Sedang penulis akan menjelaskan tentang kredit *Shopeepay Later* dimana pengguna hanya boleh melakukan kredit di *shopee* saja dan sistem *Shopeepay Later* ini tidak ada DP.
4. Sitti Fatimah tahun 2021 dalam jurnal berjudul “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* pada Fitur *Shopee* Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi

¹¹ Muhammad Danirrahman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi cicil.co.id”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2019), 79-80.

Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah, praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam tidak dibenarkan hanya karena para pengguna sama-sama setuju, karena dalam operasionalnya menerapkan sistem bunga yang dilarang dalam Islam.¹² Perbedaan penelitian yaitu peneliti terdahulu merupakan penelitian lapangan sedangkan dalam penelitian menggunakan penelitian pustaka. Kemudian Fatimah meneliti fitur *Shopee* Pinjam (SPinjam) yang dapat dicairkan/ditunaikan sedangkan hasil penelitian ini meneliti fitur *shopee* yaitu *Shopeepay Later* yang merupakan layanan pinjaman uang elektronik yang tidak dapat dicairkan/ditunaikan dan hanya dapat dipakai untuk membayar pembelian barang di *shopee*.

5. Dyah Septiningsih tahun 2020 dengan skripsi berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Praktik Pembayaran *Paylater* (Studi Kasus di Aplikasi *Shopee*)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pembayaran *Shopeepay Later* belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *ShopeepayLater* menunjukkan bahwa pembayaran secara angsur dengan menggunakan bunga, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman *Shopeepay Later* apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan besarnya

¹² Sitti Fatimah, “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech pada Fitur *Shopee* Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Agama* 1, No. 2 (September, 2021): 91, <http://ejournal.kopertais.or.id/madura/index.php/IDEALITA/article>.

angsuran tidak dapat dijelaskan.¹³ Perbedaan peneliti dengan penulis yaitu jenis penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan sedangkan jenis penelitian dalam skripsi ini berupa penelitian pustaka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buu-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁴

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data yang didapatkan dan di analisa menggunakan bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵ Metode pendekatan ini digunakan untuk meneliti data yang telah di dapatkan kemudian data tersebut dianalisa dengan hukum Islam dalam sistem kredit *Shopeepay Later*.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Bahan hukum data sekunder yang digunakan diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan berupa: Alquran yakni Q.S. Al-Baqarah/2:275 serta buku-buku mengenai konsep akad qard.

¹³ Dyah Septiningsih, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Praktik Pembayaran *Paylater* (Studi Kasus di Aplikasi *Shopee*)," *Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN)* (2020), 76-77.

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 18.

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinajuan Singkat*, Cet. IX (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 13.

- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa: hadits, skripsi, website resmi shopee, jurnal, artikel dan sumber-sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, artikel, atau sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan. Saat mengutip pendapat yang ada, penulis menggunakan metode berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip teks kutipan secara langsung tanpa mengubahnya sebagai teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung atau sitasi. Hanya esensi atau makna dari teks kutipan yang diekstraksi tanpa mengikuti teks aslinya.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah secara kualitatif. Artinya suatu ide, gagasan, atau teori diolah oleh seorang ahli dalam bentuk kalimat atau kata dan dihubungkan dengan objek yang dimaksud yang dibahas dalam konsep berpikir. Hal ini bertujuan untuk mengolah data secara rinci dalam kaitannya dengan pokok bahasan, berdasarkan fakta-fakta yang ada.

5. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya yang dalam hal ini data tentang kredit melalui *shopeepay later* kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian, maka penulis memaparkan variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Swt., untuk manusia melalui Nabi Muhammad saw, baik yang bersumber dari Alquran, hadits, ijma', DSN MUI yang dijadikan landasan dalam suatu tindakan.¹⁶

2. Qard

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan¹⁷

3. Jual beli kredit

Jual beli kredit adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara angsuran harganya sekian yaitu lebih tinggi dari harga tunai.¹⁸

4. *Shopeepay Later*

Shopeepay Later merupakan pinjaman uang elektronik secara online yang hanya bisa digunakan pada aplikasi *shopee* untuk berbelanja.¹⁹

¹⁶ Ahmed el-Ghandur, *Menurut Pandangan Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madkhal Ila As-Shariat Al-Islamiya*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Temprint), 75.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 99.

¹⁹ Okta Eri Cahyadi, "Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) dalam Transaksi E-Commerce pada Aplikasi *Shopee*," *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2021), 65.

BAB II KONSEP JUAL BELI DAN QARD

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Secara etimologi, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.¹ Sedangkan menurut terminologi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati.² Oleh karena itu dapat diartikan bahwa jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-bai'* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *asy-syira'* yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadah* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).³

¹ Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, Cet. ke-4, (Jakarta: Darul Haq, 2013), 87.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 30.

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), 74.

2. Dasar hukum jual beli

a. Q.S Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ۚ
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴

b. Q.S An-Nisa’/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۗ لَا تَأْكُلُوا ۗ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا ۗ أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

3. Macam-Macam Jual Beli

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 47.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 83.

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:⁶

- 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain.
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (*counter trade*).

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:⁷

- 1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan.
- 2) Jual beli *al-amanah*, yaitu jual beli yang dimana penjual memberikan modal jualannya (harga pokok perolehan barang). Jual beli *al-amanah* ada tiga, yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembeli barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 77.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 78.

- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *bai' bitsaman ajil* yaitu jual beli dengan menerapkan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan boleh dicicil.
- 4) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikan, disebut *munaqadhah* yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah. Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat yaitu:
 - a) Jual beli tunai dengan menyerahkan barang dan pembayaran langsung.
 - b) Jual beli dengan bayaran tertunda, *bai' muajjal (deferred payment)*, yaitu jual beli dengan menyerahkan barang secara langsung, tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - c) Jual beli yang penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*) yaitu meliputi:
 - (1) *Bai' as-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang disimpan (biasanya produk pertanian), dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - (2) *Bai' al-istisna'*, yaitu jual beli di mana pembelian membayar tunai atau terhadap atas barang yang harus dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
 - d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat:⁸

a. Ada *ṣigat* (lafal Ijab dan qabul)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat ijab dan kabul sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-” lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-”. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

b. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual pembeli)

Syarat-syarat orang yang berakad antara lain:

- 1) Berakal, yakni *mumayiz*. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu belum *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

c. Ada barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

⁸ Sohari Sarani dan Ru'fah Abdullah, *Fiq Muamalat*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

Barang yang merupakan alat pertukaran atau sebagai pengganti dari barang lain yang diperbolehkan disebut alat penukar. Adapun barang yang dibeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Suci

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Diantara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.⁹

2) Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syariat

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, dan tidak diperbolehkan karena dua biji gandum tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikitnya atau ada manfaat tetapi tidak dianggap secara syar'i. Oleh sebab itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata seperti ulara, kalajengking, atau tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar dengan harta.¹⁰

3) Dapat diserahterimakan

Apabila barang diketahui secara terang baik zat, bentuk, kadar, dan sifatnya, maka tidak akan terjadi saling tuduh dan saling menyalahkan. Tidak sah

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 42.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 51.

jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Seperti ikan dalam laut atau barang rampasan yang masih ditangguhkan. Sebab semuanya mengandung tipu daya.¹¹ Ketika akad berlangsung, apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, maka jual beli tidak sah. Yang dijadikan obyek akad dapat diserahkan artinya, penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak.

4) Keadaan barang dimiliki penjual

Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah. Karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual. Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan transaksi *fuduli*, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemilik.

5) Tidak dibatasi waktu

Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui, seperti perkataan “kujual motor ini kepadamu selama satu tahun”. Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syar’i.¹²

6) Barang dapat diketahui

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹³

¹¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 74-75.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 72.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 73.

7) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-samn* dan *as-sir*. Menurut mereka, *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-samn*, bukan harga *as-sir*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-samn* sebagai berikut:¹⁴

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

5. Jual Beli yang Dilarang Oleh Islam

Dalam jual beli ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dan memiliki batasan-batasan tertentu. Adapun hal-hal yang dilarang dalam jual beli yaitu:¹⁵

- 1) Larangan *riba*

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

¹⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 39.

Riba berarti *az-ziyadh* (tambahan), *an-nama'* (tumbuhan). Istilah *riba* telah digunakan oleh masyarakat jahiliah, *riba* yang diaplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan utang. Dengan demikian *riba* dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut dan ini merupakan *riba* yang dimaksud dalam Alquran.

2) Larangan berbuat *tadlis* (penipuan/menyembunyikan cacat barang)

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlis* dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada, yang termasuk *tadlis* antara lain adalah *tahfif* (curang dalam timbangan) dan jual beli fiktif sebagaimana hadits Rasulullah SAW “*Tidak halal penjualan ijon, tidak pula dua syarat (yang bertentangan) dalam (suatu transaksi) penjualan dan tidak ada penjualan atas suatu barang yang tidak ada padamu.*”

3) Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan/spekulasi)

Transaksi *gharar* merupakan akad yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap barang dagangan yang dijual. Larangan *gharar* terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW “*Bahwa Nabi SAW melarang jual beli hewan yang masih dalam kandungan dan jual beli yang mengandung gharar (tipuan).*” Adapun yang termasuk *gharar* yaitu:

- a) Tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual
- b) Tidak jelas bentuk barangnya
- c) Informasi yang diterima tidak jelas

d) Larangan berbuat *ghabn* (tindak penipuan/mengurangi takaran)

4) Larangan *ikrah* (pemaksaan)

Orang-orang yang melakukan pemaksaan dalam menjalankan akad jual beli sungguh bertentangan dengan perintah Nabi SAW, yaitu Nabi melarang jual beli secara paksa, jual beli dengan tipuan dan menjual buah yang belum ada. Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu:

- a) Terdapat dalam akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah.
- b) Adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang dililit utang yang bertumpuk atau beban yang berat, sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah karena kondisi darurat.

5) Larangan berbuat *ihtikar* (penimbunan)

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang berakibat kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi lebih mahal (*ihtikar*). Menimbun jelas merugikan banyak orang sehingga disalahkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya “*Hendaklah seseorang tidak menimbun kecuali ia orang yang bersalah.*” (HR. Muslim dan Ahmad).

B. QARD

1. Pengertian qard

Secara etimologis, *qard* berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata *القطع* yang artinya potongan. Sedangkan secara terminologis, *qard* artinya pemberian

harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.¹⁶

Pengertian qard menurut istilah para ulama antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa qard adalah menyerahkan sesuatu harta yang bernilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima.
- b. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa qard adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.
- c. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa qard adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.
- d. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa qard adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa qard adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.

2. Rukun dan syarat qard

¹⁶ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis II*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 77.

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 229-230.

Agar akad yang dilakukan dalam qard menjadi sah, maka rukun qard sebagai berikut:¹⁸

- a. *Muqrid* (pemberi pinjaman)
- b. *Muqtarid* (peminjam)
- c. *Qarad* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)
- d. Sighat (Ijab dan Qabul)

Berikut ini syarat-syarat dari setiap rukun qard diatas, yaitu:

- a. *Muqrid* (pemberi pinjaman)

Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta harus ahliya *tabarru'*. Yaitu seorang *muqrid* harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syara' tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur.¹⁹

- b. *Muqtarid* (peminjam)

Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus ahliyah muamalah. Artinya seseorang yang sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.²⁰

- c. *Qarad* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)

¹⁸ Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al - Qulub Fi Mu'amalati 'Allam al – Ghuyu*, (Banten: Dar Al-Fikr, 2010), 274

¹⁹ Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), 52.

²⁰ Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), 52.

Yaitu harta yang dipinjamkan atau obyek dalam suatu akad. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus mitsli. Sedangkan jumbuh ulama memperbolehkan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta mitsli seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan.²¹

d. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab untuk menerimanya. *Sighat* atau akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul.²²

3. Landasan Hukum Qard

a. Alquran

QS. Al-Baqarah/2: 282.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۖ اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى ۙ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ...

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua”alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”²³

²¹ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 278.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 48.

Kesediaan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli secara kredit merupakan sifat terpuji dan sangat manusiawi, karena itu ia tidak mengharap keuntungan sedikitpun dari penangguhannya itu, kecuali mengharapkan pembeli menepatkan janji membayar utang tepat pada waktunya.

b. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan. Islam agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁴

Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan jumhur ulama membolehkan jual beli kredit dengan mengambil keuntungan atau tambahan harga atas penangguhan pembayaran dari pembeli dengan syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan harga maupun jangka waktu pembayaran. Mereka mendasari pendapat tersebut dengan Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah

²⁴ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 58.

kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁵



²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 83.

BAB III

GAMBARAN UMUM SHOPEE

A. Gambaran Umum Profil *Shopee*

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura hingga saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

Shopee didirikan dengan tujuan untuk menyediakan platform yang bisa digunakan baik oleh penjual maupun pembeli dari berbagai belahan Asia Tenggara demi tercapainya dunia yang lebih baik melalui kekuatan transformatif Teknologi. Tujuan *Shopee* juga untuk menawarkan pengalaman berbelanja dan berjualan online dengan berbagai macam pilihan produk, jasa fulfillment yang mudah digunakan dari beragam komunitas sosial. Pada Desember 2015, *Shopee* berhasil menggelar *Shopee University* di Taiwan kemudian disusul oleh *Shopee University Indonesia*. Berkat sesi *Shopee University* yang digelar, para seller *Shopee* di seluruh wilayah berhasil mendapatkan keuntungan yang bermanfaat.

Di Indonesia sendiri, pamor *Shopee* mampu bersaing dengan marketplace lain yang ada di Indonesia. Dengan fitur-fitur yang menarik, program gratis ongkir, dan pilihan produk yang bermacam-macam, banyak masyarakat Indonesia yang betah berjualan dan belanja di *Shopee*.¹ *Shopee* merupakan *marketplace* jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari.

¹ Sejarah *Shopee* di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia>.

Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online baik melalui website maupun melalui aplikasi mobile di smartphone.²

Shopee lebih memfokuskan sebagai marketplace berbasis mobile, dikarenakan pada saat ini kebanyakan orang lebih sering menggunakan perangkat mobile daripada komputer, salah satu kelebihan menggunakan mobile adalah lebih fleksibel, sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi secara lebih cepat.

Saat ini Shopee mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal tersebut tentu tidak terlepas dari kemudahan dan differensiasi yang ditawarkan oleh Shopee untuk para konsumennya, salah satunya adalah dengan tersedianya fitur chat yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk berkomunikasi mengenai produk yang akan diperdagangkan, sehingga memungkinkan calon konsumen untuk dapat melakukan tawar menawar atau menanyakan lebih jauh mengenai sebuah produk yang akan dibeli. Shopee menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih aman dan praktis.³

Shopee juga menyediakan fitur baru di rilis pada 6 Maret 2019 yaitu ShopeePay Later yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bayar dalam

² Dyah Septiningsih, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta* (2020), 43.

³ Binti Nur Azizah, "Pengaruh Kepercayaan Pelanggan dan Kemudahan Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Situs Shopee", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten* (2019), 69-70.

1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 3, 6, dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Pengajuan pinjaman di *Shopeepay Later* berlangsung sangat mudah dan cepat, para pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI Checking, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Apabila pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh Shopee, maka secara otomatis pengguna telah mendapatkan nominal uang dimana nominal tersebut bisa digunakan hanya untuk membayar belanjaan di Shopee, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori ‘Voucher’ dan Produk Digital. Nominal limit pinjaman *Shopeepay Later* tersebut otomatis akan tertera di saldo *Shopeepay Later* yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi para pengguna tidak menerima uang itu secara nyata.⁴

B. Mekanisme Jual Beli Online Menggunakan Kredit *Shopeepay Later*

1. Cara Mengaktifkan *Shopeepay Later*

Berikut cara mengaktifkan *Shopeepay Later* bagi pengguna terpilih:

a. Klik menu Saya – *Shopeepay Later*




Gambar 4.1 Halaman Akun Shopee

⁴ MarYinda Aghesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeYepaylater Pada E-Commerce” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2020), 37.

Langkah pertama masuk ke akun shopee yang sudah terdownload dan terdaftar terlebih dahulu kemudian pilih menu saya.

b. Klik tombol aktifkan sekarang



Gambar 4.2 Tampilan Awal Shopee pa Later

Setelah pilih saya kemudian klik Spaylater.


c. Halaman *Shopeepay Later*



Gambar 4.3 Halaman *Shopeepay Later*

Ketika muncul dilayar seperti gambar diatas maka pilih aktifkan sekarang.


d. Unggah foto KTP



Gambar 4.4 Menu Unggah Foto KTP

Ketika foto KTP telah terupload seperti gambar di atas maka secara otomatis Nama, NIK, dan Tanggal Lahir akan terisi.


e. Memasukkan biodata



Gambar 4.5 Menu Mengisi Biodata

Setelah verifikasi KTP berhasil maka langkah berikutnya mengisi data-data seperti nama ibu kandung, gaji bulanan, tingkat pendidikan, pekerjaan. Kemudian isi kontak darurat 1 dan darurat 2 berisi nama, hubungan serta nomor HP yang dapat dihubungi. Kontak darurat berguna untuk menghubungi pemilik akun Spaylater jika terjadi keterlambatan pembayaran dan nomor pemilik akun tidak dapat dihubungi maka nomor HP kontak darurat 1 akan dihubungi jika tidak aktif juga maka kontak darurat 2 akan dihubungi oleh pihak *Shopeepay Later*.

f. Verifikasi wajah



Gambar 4.6 Verifikasi Wajah

Verifikasi wajah sesuai KTP yang terdaftar untuk akun *Shopeepay Later*

g. Tunggu verifikasi diterima



Gambar 4.7 Verifikasi Diterima

Setelah verifikasi wajah diterima maka *Shopeepay Later* telah aktif. Untuk pengguna baru hanya tersedia limit sebesar Rp. 100.000 .

2. Cara Berbelanja dengan *Shopeepay Later*

Cara belanja dengan akun shopee yang baru sebagai berikut:

a. Akun Shopee



Gambar 4.8 Halaman Utama Shopee

Langkah pertama masuk ke akun shopee.


b. Gratis Ongkir



Gambar 4.9 Voucher Gratis Ongkir

Untuk mendapatkan gratis ongkir pertama-tama klik menu gratis ongkir & voucher yang ada pada halaman utama shopee kemudian klaim voucher gratis ongkir yang tersedia.


c. Pilih produk



Gambar 4.10 Pilihan Produk

Selanjutnya cari produk yang diinginkan seperti pada gambar di atas kemudian klik beli sekarang.


d. Pilih alamat



Gambar 4.11 Alamat Tujuan Pesanan

Masukkan alamat sesuai tujuan pengiriman barang yang diinginkan lalu simpan.


e. Metode pembayaran



Gambar 4.12 Menu Pembayaran

Pilih metode pembayaran yang diinginkan. Pada pesanan ini akan digunakan metode pembayaran *Shopeepay Later*.


f. Halaman harga yang harus dibayar



Gambar 4.13 Tampilan Total Harga

Setelah memilih metode pembayaran voucher gratis ongkir yang sebelumnya telah di klaim otomatis dapat digunakan. Lalu pilih buat pesanan.


g. Pesanan terkonfirmasi



Gambar 4.14 Tampilan Pesanan Terkonfirmasi

Setelah memilih buat pesanan otomatis pembayaran telah selesai dilakukan oleh pihak Spaylater dan pembayaran otomatis jatuh tempo pada tanggal 25 bulan depan. Pembayaran dapat dilakukan sebelum tanggal 25 bulan depan, jika lewat dari tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda. Denda yang dikenakan sebesar 5%, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengguna shopee bahwa denda yang dikenakan jika terlambat membayar yaitu 5% setiap bulannya.⁵ Ketika terlambat membayar pada bulan pertama akan dikenakan denda 5%. Kemudian ketika memasuki keterlambatan pembayaran pada bulan kedua akan dikenakan kembali 5% dari total tagihan. Selanjutnya pada bulan ketiga akan dikenakan pula 5%.

⁵ Mustaqfirah, Wawancara Pengguna Shopee Pay Later, 14 April 2022.



Gambar 4.15 Rincian Tagihan Denda

Dapat dilihat bahwa total tagihannya yaitu Rp. 2.011.444 tetapi karena terjadi keterlambatan pembayaran yakni lewat dari sehari tanggal jatuh tempo maka pengguna *Shopeepay Later* dikenakan denda sebesar Rp.100.573 sehingga total yang harus dibayarkan yaitu Rp.2.112.017.

Cara belanja dengan akun shopee yang lama sebagai berikut:

a. Akun shopee



Gambar 4.16 Halaman Utama Akun

Langkah pertama masuk ke akun shopee.


b. Cari Produk



Gambar 4.17 Cari Produk

Kemudian cari produk yang ingin dibeli.


c. Pilih warna



Gambar 4.18 Pilih Warna

Pilih warna sesuai dengan kebutuhan/keinginan, lalu klik masukkan keranjang.


d. Menambah pilihan warna



Gambar 4.19 Menambah Pilihan Warna

Jika ingin menambah warna lagi masukkan ke keranjang terlebih dahulu kemudian pilih warna yang diinginkan lalu pilih checkout.


e. Alamat tujuan



Gambar 4.20 Alamat Tujuan

Masukkan alamat tujuan pesanan kemudian klik buat pesanan

f. Pilih metode pembayaran



Gambar 4.21 Tampilan Metode Pembayaran

Pilih Spaylater dan pilih cicilan yang diinginkan lalu klik konfirmasi. Pada gambar dapat dilihat rincian harganya yaitu:

Beli Sekarang, Bayar Nanti	= Rp158.543
Cicilan 3X	= Rp55.876/bln
Cicilan 6X	= Rp30.213/bln
Cicilan 12X	= Rp17.375/bln

Pada harga beli sekarang, bayar nanti sebesar Rp158.543 merupakan harga dari produk sebesar Rp100.000 untuk 2 produk tinta epson, lalu ditambah harga ongkir sebesar Rp54.000 total Rp154.000. Harga Rp154.000 ini dikali dengan 2,95% maka diperoleh Rp4.543.

Jadi harga total dari: Produk + Ongkos Kirim + Bunga

$$\text{Rp}100.000 + \text{Rp}54.000 + \text{Rp}4.543 = \text{Rp}158.543$$

- g. Setelah itu muncul kembali rincian total pembayaran serta alamat dan produk yang ingin dibeli lalu pilih buat pesanan
- h. Lalu pesanan akan segera dikemas oleh si penjual

3. Cara Membayar Tagihan *Shopeepay Later*

- a. Pilih menu saya kemudian pilih *Shopeepay Later*



Gambar 4.22 Halaman Akun Shopee

Langkah pertama masuk ke akun shopee terlebih dahulu kemudian pilih menu saya lalu klik *Shopeepay Later*.

- b. Kemudian klik bayar tagihan




Gambar 4.23 Halaman Menu Bayar Tagihan

Pada gambar tersebut dapat dilihat kredit awal sebesar 1.400.000 dan setelah digunakan tersisa 1.079.325. Bagian bawah ada total jumlah yang harus

dibayar pada tanggal 25 maret 2022 sebesar 330.135 dan untuk melakukan pembayaran maka klik bayar tagihan.


c. Selanjutnya pilih metode pembayaran



Gambar 4.24 Pilihan Metode Pembayaran

Kemudian pilih metode pembayaran. Pada gambar tersebut tersedia beberapa pilihan pembayaran yaitu dengan shopeepay (jika ada saldo), melalui Indomaret, Alfamart/Alfamidi dan transfer bank.


d. Kemudian klik bayar sekarang



Gambar 4.25 Menu Jumlah Pembayaran

Disini metode pembayaran yang digunakan melalui transfer bank yaitu BNI. Selanjutnya klik bayar sekarang.

- e. Selanjutnya lakukan pembayaran sesuai petunjuk transfer




Gambar 4.26 Menu Transfer Tagihan

Pada halaman selanjutnya akan muncul nomor rekening otomatis dari pihak shopee dan petunjuk transfer melalui rekening BNI. Setelah melakukan pembayaran maka tagihan pada *Shopeepay Later* telah selesai.

4. Pengajuan Pengembalian

- a. Ketika barang telah diantar kurir kerumah akan ada notifikasi yang masuk di aplikasi shopee pembeli



Gambar 4.27 Notifikasi Pesan

- b. Setelah itu buka dan cek pesanan dengan teliti, jika ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan pembeli maka pembeli boleh mengajukan pengembalian dengan mengklik ajukan pengembalian namun jika sudah sesuai pesanan maka pembeli dapat mengklik pesanan diterima.



Gambar 4.28 Ajukan Pengembalian

- c. Ketika pesanan telah sesuai maka pembeli perlu mengklik konfirmasi untuk melepaskan sejumlah uang kepada penjual.



Gambar 4.29 Konfirmasi

Ketika pembeli telah mengklik konfirmasi maka proses transaksi selesai.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONYLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER

A. Jual Beli Online dalam Perspektif Islam

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Allah Swt berfirman dalam Alquran Surah Al Baqarah/2: 275.

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Terjemahnya: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*¹

Untuk mengetahui apakah jual beli online bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

1. Orang yang berakad

Secara umum *al-‘aqid* (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayyiz* dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayyiz* mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 47.

lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.²

Dalam transaksi jual beli online, masing-masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria *tamyiz*, dan telah mampu mengoperasikan komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila. Adapun keberadaan penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi jual beli online tidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling tawar-menawar atau interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

2. *Sighat* (lafal ijab dan kabul)

Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³ Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad (*contract*).⁴

² Disa Nusia Nisrina, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Skripsi UIN Alauddin Makassar* (2018) 72.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 81.

⁴ Disa Nusia Nisrina, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Skripsi UIN Alauddin Makassar* (2018) 73.

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam jual beli perantara, baik melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu, seperti surat-menyurat, telepon. Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara, baik dengan utusan atau melalui media tertentu adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan.⁵

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Selain itu, pelaksanaan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Adapun ijab dan kabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama antara penjual dan pembeli sudah memahami satu sama lain.

Pengertian satu majelis tidak sekedar pertemuan dalam satu ruangan secara fisik antara penjual dan pembeli, karena itu transaksi jual beli lewat sarana jarak jauh apa saja dapat dikategorikan sebagai satu majelis. Mengenai satu majelis ini, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa maksud satu majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seseorang duduk ditempat yang lain dan seorang lagi berada ditempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis dengan misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 830.

majelis adalah ketika terjadi transaksi, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.⁶

Menurut Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, jika seorang pembeli mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan suatu ucapan atau tanpa isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan tukar-menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang lain.⁷

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari berbagai negara yang berbeda. Pada dasarnya, pernyataan kesepakatan pada transaksi jual beli online sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam hukum Islam. Pernyataan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, selama dapat dipahami maksudnya oleh penjual dan pembeli dan tentunya atas dasar kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

3. Objek Transaksi Jual Beli

Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Mengenai komoditi atau barang yang dijadikan objek transaksi jual beli

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 108-109.

⁷ Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal dalam Disa Nusia Nisrina, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Skripsi UIN Alauddin Makassar* (2018), 77.

online tergantung pada penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembeli mengenai jenis barang apa dan bagaimana yang akan dibeli.

Dalam transaksi jual beli online, komoditi yang diperdagangkan dapat berupa komoditi *digital* dan *non digital*. Komoditi digital seperti surat kabar elektronik, majalah *online*, *digital library*, *ebook*, *domain*, dan lain-lain, dapat langsung diserahkan kepada pembeli melalui media internet. Sedangkan komoditi *non digital*, tidak dapat diserahkan langsung melalui media internet, namun dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau barang dan tempat penyerahan.

Dapat disimpulkan bahwa belum adanya komoditi pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan garar, karena objek dalam transaksi jual beli online, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari. Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual beli online, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan dalam jual beli online ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah.⁸

Pada dasarnya, objek yang dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli online, tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum perikatan Islam, selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat, dan memiliki kejelasan baik

⁸ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet. 1 (Makassar: Alauddin University Press), 264.

bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahterimakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Apabila objek jual beli online terdapat ketidaksesuaian antara apa yang ditampilkan dilayar internet atau handphone dengan barang yang telah diterima oleh pembeli, maka pembeli berhak *khiyar*, apakah ingin mengambil barang itu atau mengembalikannya kepada penjual.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut.⁹

Dalam transaksi jual beli online, sebelum proses pembayaran dilakukan, masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang digunakan, misalnya dengan kartu kredit. Pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah pembayaran telah diterima oleh penjual dan pembeli telah mengirimkan bukti pembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim

⁹ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet. 1 (Makassar: Alauddin University Press), 264.

barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang kepada pembeli.

Pembayaran harga dalam transaksi jual beli online pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam. Pembayaran atau harga dalam transaksi jual beli online merupakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti barang dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan dibayarkan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli online ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, *sighat* (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan Alquran dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lain sebagainya.

Jual beli online, jika dilihat dari aspek *maqashid syariah*, terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Karena memang syari'at Islam itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat. Jual beli dalam hukum Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau model sarana yang digunakan, tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti

kejujuran dan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Karena menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam.

B. Jual Beli dengan Sistem Kredit dalam Perspektif Islam

Jual beli kredit merupakan gabungan dua akad, yaitu akad jual beli (*al-bai'*) dan akad hutang-piutang (*al-qard*) dengan pembayaran di angsur). *Al-qard* pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan yang ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.¹⁰

Jual beli kredit adalah transaksi jual beli dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* No. 51 (2/6) 1990, yang berbunyi “Boleh melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan.”¹¹

Fatwa dewan ulama kerajaan Arab Saudi, no. Fatwa: 1178 yang berbunyi:

Soal: Saya memiliki sejumlah uang yang saya kembangkan dalam bentuk membeli mobil secara tunai seharga sembilan ribu riyal, lalu mobil tersebut saya

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 61.

¹¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani), 421.

jual dengan cara kredit selama satu atau dua tahun seharga sepuluh atau empat belas ribu riyal, dengan uang muka dua ribu riyal, apakah usaha saya ini termasuk riba?

Jawab: firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹²

Jual beli kredit termasuk dalam jual beli yang diharamkan.¹³ Dalil yang membolehkan akad ini:

1. Firman Allah

Q.S Al-Baqarah/2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua”alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”¹⁴

Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli kredit. Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagian menetapkan poin 17 bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Jadi sistem penulisan pada jual beli kredit melalui media sosial dilakukan melalui sistem elektroni.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 47.

¹³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani), 421-422.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 48.

2. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan. Islam agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁵

3. Fatwa No 110/DSN-MUI/IX/2017

Dalam Fatwa ini menetapkan fatwa tentang akad jual beli bagian kelima yaitu:

- a. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*)
- b. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/ bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai.

C. Jual Beli Menggunakan Kredit *Shopeepay Later* Menurut Islam

Dalam memenuhi kebutuhan hidup kita dipermudah dengan hadirnya marketplace Shopee yang menawarkan pinjaman untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari baik itu makanan, pakaian, peralatan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya. Kemudahan dan keuntungan ini juga diungkapkan para pengguna *Shopeepay Later* dari yang dapat membeli barang kebutuhan kita saat tanggal tua/saat tidak memegang uang, merasa untung bisa buat modal sehingga bisa digunakan memutar barang, lebih praktis, prosesnya cepat dan ada promo yang

¹⁵ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 58.

ditawarkan. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana praktik kredit *Shopeepay Later* jika dianalisis menggunakan hukum Islam. Yang pertama dimula di mengenai rukun dan syarat jual belinya, adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual pembeli)
 - a. Jelas dalam marketplace shopee terdapat penjual dan pembeli, namun keduanya tidak dipertemukan secara langsung. Pembeli dapat melihat produk yang dijual dengan mengunjungi halaman penjual.
 - b. Tidak ada paksaan (suka sama suka). Pembeli bebas memilih barang yang akan mereka beli. Pembeli juga dapat melihat ulasan produk yang akan dibeli sebagai bahan pertimbangan ketika akan membeli barang tersebut.

2. Ada *şigat* (lafal Ijab dan kabul)

- a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal

Penjual dan pembeli dalam marketplace Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa/berakal, dikarenakan pengguna marketplace shopee harus memverifikasi data diri dengan menggunakan KTP. Orang yang melakukan verifikasi data diri tentunya sudah dianggap berakal karena dapat mengikuti aturan dari marketplace Shopee.

- b. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis

Di dalam marketplace Shopee ketika pembeli sudah memilih barang yang dipilih nanti akan muncul halaman konfirmasi untuk meyakinkan pembeli untuk membeli barang tersebut atau tidak.

3. Adanya barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

¹⁶ Sohari Sarani dan Ru'fah Abdullah, *Fiq Muamalat*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

a. Barang itu ada

Di dalam marketplace Shopee ketika barang yang di jual belikan habis pasti ada keterangan habis, dan sudah pasti barang yang di perjual belikan itu ada.

b. Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara'

Sebagai penjual agar menjual barang yang dapat diambil manfaatnya oleh pembeli.

c. Dapat diserahterimakan

Ketika pembeli sudah membeli barang sesuai dengan barang yang dibeli maka penjual akan mengirimkan barang sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak marketplace Shopee. Jadi, rukun dan syarat jual beli pada praktik kredit *Shopeepay Later* dari *marketplace shopee* tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disebutkan di atas.

Yang kedua dilihat dari rukun *qard*, sebagai berikut:¹⁷

1. *Muqtariq* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana dalam praktik kredit ini adalah pengguna *Shopeepay Later*.
2. *Muqriq* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana atau yang memberi pinjaman adalah marketplace Shopeenya sendiri.
3. Objek akadnya yaitu dana yang diberikan oleh *marketplace Shopee* kepada pengguna *Shopeepay Later*, dengan besaran limit pinjaman telah ditentukan oleh pihak *marketplace Shopee*.

¹⁷ Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al - Qulub Fi Mu'amalati 'Allam al - Ghuyu , 274

4. Ijab dan kabul dalam praktik kredit ini, pengguna *Shopeepay Later* akan mendapatkan rincian peminjaman dana dari *marketplace Shopee* sesuai dengan berapa besar dana yang dibutuhkan pengguna *Shopeepay Later* dalam membayar tagihan belanja dan berapa besaran dana yang harus dikembalikan kepada pihak *marketplace Shopee*, besaran dana yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak *marketplace Shopee* dan disetujui oleh pihak pengguna *Shopeepay Later*. Ijab dan kabul antara pengguna *Shopeepay Later* dan *marketplace Shopee* akan tertulis pada laman kontrak pinjaman.

Berdasarkan rukun pada akad *qard* yang terjadi pada praktik kredit *Shopeepay Later* itu tidak ada yang dilanggar, semua unsur rukunnya sudah dapat terpenuhi, sehingga jika dilihat dari akad *qard* pada praktik kredit *Shopeepay Later* sudah memenuhi rukun tersebut.

Dalam Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dibolehkan harga jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai. Untuk harga pada *Shopeepay Later* yang berbeda untuk beli sekarang bayar nanti, 3x cicilan, 6x cicilan dan 12x cicilan dibolehkan.

Transaksi pada *Shopeepay Later* dapat diqiyaskan dengan *bai' salam*.

Tabel 4.1 Qiyas *Shopeepay Later*

Qiyas	
<i>Bai' Salam</i>	<i>Shopeepay Later</i>
DP milik penjual	Kontak HP disandera dan akun <i>shopeepay later</i> sementara tidak dapat digunakan
Barangnya tertunda	Uangnya tertunda/ditangguhkan

Jual beli kredit diqiyaskan dengan jual beli salam dimana jual beli salam ini diperbolehkan oleh Rasulullah saw. Persamaan antara jual beli kredit dan *bai'*

salam yaitu pada *bai' salam* saat pembeli tidak mempunyai dana yang cukup ketika barang sudah datang maka DP si pembeli dapat menjadi milik si penjual tanpa pemindahan kepemilikan barang hal ini dapat dianalogikan dengan transaksi pada *Spaylater* ketika si peminjam tidak dapat melunasi hutang pada saat jatuh tempo sudah kontak HP yang disandera dan akun *Shopeepay Later* sementara waktu tidak dapat digunakan. Selain itu *bai' salam* barangnya tertunda, sedangkan kredit uangnya yang tertunda.

Dasar hukum dibolehkannya *bai' salam* yaitu QS. Al-Baqarah/2:282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۖ اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ ۙ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ...

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”¹⁸

Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli kredit. Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagian menetapkan poin 17 bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Jadi sistem penulisan pada jual beli kredit melalui media sosial dilakukan melalui sistem elektroni.

Pada zaman Rasulullah *bai salam* dituliskan secara manual yaitu tertulis hitam di atas putih. Sedangkan pada jual beli melalui media sosial seperti *Shopeepay Later* sudah tertulis utang yang akan dibayar pada bulan berikutnya di laman akun shopee saat pembeli telah melakukan pembelian.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014), 48.

Ketika terjadi keterlambatan pembayaran utang maka tidak boleh adanya denda karena waktu jatuh tempo. Hal ini diputuskan haram oleh *Al Majma' Al Fiqhy Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami), muktamar ke-11 tahun 1989, yang berbunyi “*Apabila kreditur mensyaratkan atau mewajibkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk denda dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo maka persyaratan dan kewajiban ini batil, tidak harus dipenuhi dan bahkan tidak halal dipenuhi, baik pihak yang membuat persyaratan adalah bank atau perorangan. Karena persyaratan ini merupakan riba jahiliyah yang telah diharamkan oleh Alquran.*”

Selain itu sabda Rasulullah saw. tentang pengenaan denda yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

Artinya: “*Setiap piutang yang mengambil manfaat/keuntungan adalah riba*”.¹⁹

Hadis di atas bermakna larangan dengan adanya tambahan pada pinjaman. Jika hal ini dikaitkan dengan *shopeepay later* dimana jika terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 5% setiap bulannya. Jadi ketika jual beli pada *Shopeepay Later* ini diberlakukan denda karena keterlambatan pembayaran utang maka hukumnya riba.

¹⁹ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 108-109

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik kredit *Shopeepay Later* dilakukan melalui aplikasi yaitu marketplace Shopee dengan cara pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *Shopeepay Later*. Setelah *Shopeepay Later* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan Shopee PayLater untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM, *I-Banking*, *M-Banking* atau bayar melalui *minimarket* seperti indomart, alfamart.
2. *Shopeepay Later* jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, rukun qard sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian jika dilihat dari DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dibolehkan harga jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai jadi perbedaan harga pada *Shopeepay Later* untuk beli sekarang bayar nanti, 3x ciclan, 6x cicilan dan 12x cicilan dibolehkan. Jual beli *Shopeepay Later* ini diqiyaskan dengan jual beli salam yakni sama-sama jual-beli tertunda pada salam barangnya yang tertunda sedangkan pada *Shopeepay Later* uangnya yang tertunda. Namun denda yang berlaku sebanyak 5% ketika terlambat membayar merupakan riba.

B. Saran

1. Pihak *Shopeepay Later* disarankan tidak mengenakan denda ketika pengguna *Shopeepay Later* belum mampu membayar karena hal tersebut termasuk kedalam riba.
2. Untuk pengguna *Shopeepay Later* seharusnya melunaskan utangnya sebelum melewati jatuh tempo agar tidak mendapatkan denda yang mengandung unsur riba.




DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ath-Thayyar, Abdullah Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*. Cet. IV. Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017.
- Azizah, Binti Nur. "Pengaruh Kepercayaan Pelanggan dan Kemudahan Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Situs Shopee." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten* (2019).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Cahyadi, Okta Eri. "Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (Paylater) dalam Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee." *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2021).
- Choki. Customer Service Shopee. Wawancara Melalui Fitur Chat dengan Shopee.
- Danirrahman, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi cicil.co.id." *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2019).
- Diana, Anastasia. *Mengenal E-Commerce*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Fatimah, Sitti. "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Pendidikan dan Sosial Agama* 1, No. 2 (September, 2021). <http://ejournal.kopertais.or.id/madura/index.php/IDEALITA/article>.

- Ghandur, Ahmed El. *Menurut Pandangan Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madkhal Ila As-Shariat Al-Islamiya*. Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.
- Ghazaly, Ahmad Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto* (2020).
- Karina. "Analisis Hukum Islam terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)." *Skripsi IAIN Pare-Pare* (2020).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014.
- Kurdi, Muhammad Amin Al. *Tanwir al - Qulub Fi Mu'amalati 'Allam al - Ghuyu*. Banten: Dar Al-Fikr, 2010.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Monica, Marinda Aghesthia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeYepaylater Pada E-Commerce." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2020).
- Mulich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Muslih, Abdullah Al. *Fikih Ekonomi Islam*. Cet. ke-4. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salsabella, Elvyo. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepay Later." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2020).

- Sarani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalat*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mustaqfirah. Wawancara Pengguna ShopeePay Later. 14 April 2022.
- Sejarah Shopee di Indonesia. <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia>.
- Septiningsih, Dyah. "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta* (2020).
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis II*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta: PT. Temprint.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IX. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syarat dan Cara Mengaktifkan ShopeePay Later, <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20211227134712-190-739114/syarat-dan-cara-mengaktifkan-shopee-paylater/amp>.
- Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu. *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Widianto, Anif Ahmad, Asep Ramdan Hidayat, dan Ira Siti Rohmah Maulida. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020). <http://Dx.Doi.Org/10.29313/Syariah.V6i2.22003>.



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShopeePay Later dari Marketplace Shopee ” yang ditulis oleh :

Nama : Suci Puspita Sari
NIM : 18 0303 0149
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit *Shopeepay Later*” yang ditulis oleh:

Nama : Suci Puspita Sari
NIM : 18 0303 0149
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NIP. 198201242009012006

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

NIP. 19940420 201903 2 025

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Suci Puspita Sari, lahir di Taramatekkeng Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu pada tanggal 02 Maret 1999. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama H. Ambo Tola dan ibu bernama Hj. Upe. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Kasumang, Desa Taramatekkeng Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 348 Taramatekkeng, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Belopa dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Bajo dan lulus di tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan di bidang hukum yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul Skripsi **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit *Shopeepay Later*”**.

contact person penulis: sucisuci02maret@gmail.com

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Ulfa, S.Sos., M.Si.

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lampiran :

Hal : skripsi an. Suci Puspita Sari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Suci Puspita Sari
NIM : 18 0303 0149
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan dan ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum wr.wb.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji I | (
Tanggal: 21 April 2022 |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si.
Penguji II | (
Tanggal: 21 APRIL 2022 |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Penibimbing I | (
Tanggal: 21 APRIL 2022 |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Pembimbing II | (
Tanggal: 21 APRIL 2022 |

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi an. Suci Puspita Sari

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :


Nama : Suci Puspita Sari
NIM : 18 0303 0149
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dari layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Tanggal:

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH




Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 11 April 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Suci Puspita Sari
NIM : 18 0303 0149
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online menggunakan Kredit ShopeePay Later dari Marketplace Shopee.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Penguji II : Ulfa, S.Sos., M.Si. ()
Pembimbing I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 April 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat, tanggal sebelas bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Suci Puspita Sari
NIM : 18 0303 0149
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online menggunakan Kredit Shopeepay Later dari Marketplace Shopee.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Februari 2022

Pembimbing I

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

Pembimbing II

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H
NIP 19940420 201903 2 025

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH





Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 26 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Suci Puspita Sari
NIM : 18 0303 0149
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online menggunakan Kredit ShopeePay Later.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Penguji II : Ulfa, S.Sos., M.Si. ()
Pembimbing I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 April 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShopeePay Later" oleh Suci Puspita Sari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin Tanggal 11 April 2022 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang | (
Tanggal: 24 Mei 2022 |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang | (
Tanggal: 20 Mei 2022 |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji I | (
Tanggal: 21 April 2022 |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si.
Penguji II | (
Tanggal: 21 April 2022 |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Pembimbing I | (
Tanggal: 21 April 2022 |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Pembimbing II | (
Tanggal: 21 April 2022 |

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN
PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Suci Puspita Sari
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Suci Puspita Sari
NIM : 18 0303 0149
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShopeePay Later

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Tanggal: 02/06/2022

()

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal: 02/06/2022

()

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 26 April 2022 telah diadakan Ujian Munaqasyah, **Suci Puspita Sari, NIM 18 0303 0149** dengan **Judul Skripsi** "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online menggunakan Kredit Shopeepay Later."
Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI**⁹⁶ masa Studi Selama **3 Tahun 7 Bulan 23 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- **96** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum, dengan IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.66 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.65 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.64 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.64 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.63 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Pimpinan Sidang,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1 049



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 202 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAHIAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 23 September 2021



DEKAN,
H. DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
N.P. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 202 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Suci Puspita Sari
NIM : 18 0303 0149
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Menggunakan
Kredit Shopeepay Later dari Marketplace Shopee.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
 4. Penguji II : Ulfa, S.Sos., M.Si.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Palopo, 23 September 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
19680507 199903 1 004

Suci 4

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

